



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Malabur, XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Propinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan domisili elektronik XX@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Palalawan, Propinsi Riau;

Pemohon II;

PEMOHON III NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, dengan alamat Email: XX@gmail.com;

Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, dengan alamat Email: XXX@gmail.com;

Pemohon IV;

Untuk selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon;
Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.LB dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang bernama CALON ISTRI, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Batam, 16 Januari 2006, umur 17 tahun 7 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, tidak bekerja, tempat tinggal di Durian Tinggalang Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon III dengan Pemohon IV adalah orangtua kandung dari anak yang bernama calon suami, NIK 1306131709040002, tempat tanggal lahir, Malabur, 17 September 2004, umur 18 tahun 11 bulan, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, petani, tempat tinggal di Dusun I Jorong Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
3. Bahwa sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II sudah bercerai dan belum pernah Pemohon I dan Pemohon II urus ke Pengadilan Agama;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama calon istri dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama calon suami;
5. Bahwa calon suami, adalah anak kandung dari PEMOHON III NIK XXX, tempat/tanggal lahir Ganting, 20 September 1974 dan anak dari seorang Ibu, PEMOHON IV, NIK XXX tempat/tanggal lahir Malabur, 20 April 1975;
6. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri)

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) berdomisili menolak permohonan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Nomor: B-167/KUA.03.06.13.1/PW.01/08/2023, pada tanggal 11 Agustus 2023, sebagaimana terlampir;

7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dengan Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) telah menjalin hubungan yang sangat dekat yaitu selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) sudah pernah mendapatkan layanan Konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam pada tanggal 22 Agustus 2023, dan berdasarkan berita acara pendampingan yang dikeluarkan diperoleh informasi bahwa tingkat pemahaman anak terkait dimensi ketahanan keluarga, kondisi psikososial dan kematangan dalam pengelolaan emosi serta proyeksi diri akan masa depannya **sangat rendah**, sementara kondisi saat ini anak sedang hamil dengan usia kandungan memasuki 3 bulan;

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) untuk melakukan pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) untuk melakukan pernikahan dengan dengan Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama calon suami;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama CALON ISTRI karena masih berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama calon suami karena masih berusia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON ISTRI) bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami);
- Bahwa alasan anak Para Pemohon harus segera menikah karena karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat yaitu selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga Para Pemohon khawatir akan semakin terjerumus kedalam kemaksiatan karena anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menamatkan pendidikan sampai SLTP sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menamatkan pendidikan sampai SMK;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui dan atas kehendak anak, bukan dipaksa oleh Para Pemohon. Para Pemohon telah berupaya menasehati dan mengarahkan anak untuk bersabar dulu sampai cukup umur, akan tetapi anak

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan keinginannya, oleh sebab itu Para Pemohon sangat khawatir jika anak tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama CALON ISTRI, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini berumur 17 tahun 7 bulan dan sudah baligh;
- Bahwa anak telah menamatkan sekolah sampai SLTA;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan calon suaminya bernama calon suami karena sudah saling mencintai dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah mempunyai hubungan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur 19 tahun, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan dengan calon suami ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri sesuai dengan tuntunan agama;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama calon suami dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama calon suami ;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan CALON ISTRI, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan CALON ISTRI sudah sangat dekat, dan sudah lama menjalin hubungan, khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai buruh harian lepas dan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nanti;
- Bahwa benar, antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus jejak dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXX tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXX tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK XXX tanggal 06-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK XXX tanggal 06-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 85/SKM/WN-B/VIII-2023 atas nama Dodi Susanto dan Yanti Murni yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam pada tanggal 16 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada tanggal 25 Januari 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON III NIK XXX tanggal 07-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, Nomor: 1307-LT-07112019-0025 tanggal 07 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ampek Nagari pada tanggal 16 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor: 1335/KT-2004 tanggal 07 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ampek Nagari pada tanggal 8 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Nomor: B-167/KUA.03.06.13.1/PW.01/08/2023, tanggal 11 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon Pengantin atas nama CALON ISTRI dan calon suami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Puskesmas Batukambing, tanggal 21 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Pengantar Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor 463/495/Dalduk KBPP&PA-2023 atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Berita Acara Pendampingan atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, pada tanggal 22 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi-Saksi

1. XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (CALON ISTRI dengan calon suami) yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu CALON ISTRI telah menamatkan pendidikan sampai SLTA;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu CALON ISTRI berstatus gadis dan calon suami berstatus jeaka;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

2. **xxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (CALON ISTRI dengan calon suami) yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu CALON ISTRI telah menamatkan pendidikan sampai SLTA;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu CALON ISTRI berstatus gadis dan calon suami berstatus jeaka;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

– Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

3. **xxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon IV;

– Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (CALON ISTRI dengan calon suami) yang belum cukup umur;

– Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;

– Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;

– Bahwa saksi tahu CALON ISTRI telah menamatkan pendidikan sampai SLTA;

– Bahwa saksi tahu calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan;

– Bahwa saksi tahu CALON ISTRI berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak;

– Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

– Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

4. **xxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (CALON ISTRI dengan calon suami) yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu CALON ISTRI telah menamatkan pendidikan sampai SLTA;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu CALON ISTRI berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon serta Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama CALON ISTRI dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari anak yang bernama calon suami, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 12 (dua belas) ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan dalil/ alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan calon suami tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dengan alasan bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak, Para Pemohon telah berusaha menasehati, anak tetap dengan keinginannya untuk menikah;
3. Hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling mencintai;
4. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15 dan 2 orang saksi;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Agam merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon merupakan penduduk kabupaten Agam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh wali nagari Bawan bukan merupakan akta otentik karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ampek Nagari merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 September 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Agam merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami adalah anak pertama dari Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI lahir pada tanggal 4 Agustus 2003, anak ke satu dari ayah Pemohon I dan ibu Pemohon II,

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxx merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI telah menamatkan SMP pada tahun xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami lahir pada xxx, anak ke pertama dari ayah Pemohon III dan ibu Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah xxx merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami telah menamatkan SMK pada tahun xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N7) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampek Nagari merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rencana pernikahan oleh KUA Lubuk Basung karena CALON ISTRI belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bawan

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI mempunyai kesehatan yang baik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.5 berupa fotokopi Surat rekomendasi dan berita acara pendampingan atas nama CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lubuk Basung merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON ISTRI dan calon suami telah mengikuti pendampingan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ke empat Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keempat saksi Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI yang masih berusia 17 tahun 7 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama calon suami yang masih berusia 18 tahun 11 bulan karena keduanya sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari CALON ISTRI, Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari calon suami;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut yaitu CALON ISTRI dengan calon suami, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan calon suami telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk berumah tangga nanti;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana **secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang dan ilmu/ pengetahuan yang cukup, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak kandungnya karena sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, Para Pemohon khawatir jika anak nanti akan mengambil tindakan yang tidak dibenarkan syari'at dan Para Pemohon siap berkomitmen untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Para Pemohon nanti;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah Zuhaili (ulama fiqih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *fikih Islam wa adillatuhu* juz IX hal. 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut :*"pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkah istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya."*

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan berkeinginan untuk menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun karena

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai dan memahami apapun konsekuensi setelah pernikahan serta bertanggung jawab atas keinginannya ini;

Menimbang, bahwa kedekatan anak Para Pemohon sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, namun anak Para Pemohon tidak dalam usia sekolah yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SMP, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah tamat SMK dan sekarang telah bekerja sebagai petani sawit yang mempunyai penghasilan, serta Para Pemohon siap membantu anak baik secara ekonomi, sosial, sehingga hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi istri, anak Pemohon III dan Pemohon IV dipandang telah mampu untuk menafkahi istri dan menjadi kepala keluarga yang mana tidak lepas dari bimbingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat pernikahan ini atas keinginan anak karena sudah saling mencintai, hal ini didukung oleh keluarga kedua belah pihak calon mempelai dan anak sudah matang secara fisik dan mental dan mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka yang belum berumur 19 tahun, rencana pernikahan ini telah diketahui dan atas keinginan anak serta tidak ada pihak yang keberatan, antara anak tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan telah lama berhubungan/ berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, Para Pemohon khawatir jika anak nanti akan mengambil tindakan yang tidak dibenarkan syari'at, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Para Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dan calon suami dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian erat, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON ISTRI**) untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**calon suami**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Derry Damayanti, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Lubuk Basung, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Derry Damayanti, S.HI., M.H.
Panitera

Helmi Ahmad, S.H

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PA.LB